MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/
 Pembanding dapat di terima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagi berikut:

Dalam Konvensi

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
- Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal terletak di....., Jakarta Utara, seluas 48 M² (*empat puluh delapan meter persegi*) dengan batasbatas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya xxxxx;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang xxxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah tinggal xxxxx;
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di...., Jakarta Utara seluas 18 M² (*delapan belas meter persegi*) atas nama Susanti dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah xxxxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah tinggal xxxxx;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan / Gang xxxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah tinggal xxxxx;
 - 2.3. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal terletak...., Depok, seluas tanah 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama Susanti dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik xxxxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah tinggal milik xxxx;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perumahan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik xxxxxx;

- 3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 50% (*lima puluh porsen*) bagian untuk Penggugat Konvensi dan 50% (*lima puluh persen*) bagian untuk Tergugat Konvensi dari Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
- 4. Menghukum Tergugat Konvensi menyerahkan bagian Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Konvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi seperdua bagian masing-masing untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- 5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2. Menetapkan kekurangan nafkah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap ketiga anak bernama; (Anak ke 1), (Anak ke 2), (Anak ke 3) selama 17 (tujuh belas) bulan sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas melalui Penggugat Rekonvensi;
- **4.** Menetapkan bagian hak Penggugat Rekonvensi sejumlah uang Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) atau seperdua dari uang sejumlah Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) hasil kontrakan rumah nomor 1 dan nomor 1A per 2 (dua) tahun di atas dari Harta Bersama tersebut;
- **5.** Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi;
- **6.** Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 6.1 Hak ketiga anak sejumlah 60% (*enam puluh persen*) dari nilai total ketiga objek sengketa harta bersama tersebut;

- 6.2 Tuntutan nafkah Iddah;
- 6.3 Tuntutan nafkah mut'ah;
- 7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang:
 - 7.1.Hak hadhanah ketiga anak *a quo*, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 7.2 Tunggakan Air Perusahaan Air Mimun sejumlah Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7.3. Hak Penggugat Rekonvensi terhadap pengembalian hutang di Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp306.966.837,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard /N.O.);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.106.000,00 (tiga juta seratus enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);